

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WADIAH

A. Pengertian Akad *Wadiah*

Titipan dikenal dalam bahasa fikih dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadiah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya *Al-wadi'ah* berarti memberikan, makna yang kedua dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awadatuh*", artinya aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan menurut istilah, *al-wadi'ah* sebagaimana dijelaskan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki dua arti, pertama ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad, arti yang kedua adalah ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad sah dipindahkan kepada penerima titipan.
2. Menurut Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-ida* yaitu ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah. Makna yang ke dua *al-*

wadi'ah ialah sesuatu yang dititipkan (*al-syar' I al-maudi*), yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.

3. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
4. Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu yang secara bebas (*tabarru*).
5. Menurut Hasbi ash- Shiddiqie, *al-wadi'ah* adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.
6. Syaikh Sihab al-Dina al-Qalyubi dan Syaikh 'Umairah berpendapat, bahwa *al-wadi'ah* adalah benda yang diletakkan pada orang lain untuk peliharanya.
7. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat, bahwa *al-wadi'ah* ialah akad yang dilakukan untuk penjaganya.

8. Menurut Idris Ahmad, titipan artinya barang yang diserahkan, diamankan kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.¹

Dari definisi-definisi *al-wadiah* tersebut, dapat difahami bahwa *al-wadiah* adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. Dalam bisnis modern *wadiah* berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro maupun deposito.²

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.³

¹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2008), h. 243-244

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 205

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 59

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. *Wadiah* dibagi atas dua, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip *wadiah yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Islam tidak membatasi secara khusus objek yang bisa dititipi, sehingga hal yang dititipi tidak saja barang melainkan juga bisa uang, penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat meminta imbalah (*ujrah*) kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya, jika si penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka si penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat bonus tersebut tidak

dijanjiikan tergantung pada penerima titipan. Berdasarkan fatwa DSN tentang giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* sifatnya adalah titipan apapun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴

B. Dasar dan Landasan Hukum Akad *Wadiah*

Landasan hukum positif, dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain

⁴ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Edisi 2

bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *perbankan Syariah Di Indonesia, ...*, h. 94-95

Ketentuan umum berdasarkan prinsip *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadiah*:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁶

Landasan Hukum Islam, *wadiah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014). H.52-53

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah: 283).⁷

C. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *wadiah* adalah *shighat*, yakni *ijab* dan *Kabul* dengan mengucapkan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya meminta anda untuk menjaga barang saya ini.” Atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menrimanya.

Rukun *wadiah* menurut mayoritas atau jumhur ulama ada tiga, yaitu:

1. Orang yang berakad terdiri atas penitip dan penerima titipan (*wadi* dan *muwadi*)
2. Sesuatu yang dititipkan (*wadiah* atau *muwada*)
3. *Shighat* (*ijab* dan *Kabul*).

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Mufid*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 49

Syarat-syarat *wadiah* adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayyiz* meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadiah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadiah* tidak disyaratkan baligh, maka sah akad *wadiah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena ia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin. Adapun anak kecil yang di-*hajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk menerima harta titipan. Menurut jumhur, apa yang di syaratkan dalam *wadiah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam *wadiah* sama dengan apa yang di syaratkan dalam *wakalah* berupa baligh, berakal, dan cerdas.

2. *Wadiah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang biasa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (harta).
3. *Shighat* (ijab dan Kabul), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu.” Jawabannya, “saya terima.” Namun, tidak disyaratkan lafaz Kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan atau diam.⁸

D. Bentuk dan Macam Tabungan *Wadiah*

Ada dua macam jenis tabungan *wadiah* yang biasa digunakan oleh bank berbasis syariah yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

1. *Wadiah yad al-amanah*

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus harus

⁸ M. Abdurrahman, *Fiqh Muamalah Maliyah Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 281

menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadaih yad al-amanah* adalah save deposit box.

Dalam produk save deposit box, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa save deposit box termasuk dalam based income.

Karakteristik *wadaih yad al-Amanah*

- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima barang titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.⁹

2. *Wadiah yad dhamanah*

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 63

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Akad *wadiah yad dhamanah* dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro, dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah*

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus menafaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.¹⁰

E. Hukum Menerima Benda Titipan

Ada beberapa hukum tentang menerima benda atau barang titipan menurut sulaiman, yaitu sunnah, haram, wajib, dan makruh. Yang akan lebih diperjelas sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadiah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an tolong menolong hukumnya sunnah. Dianggap sunnah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah, ...*, h. 65

dan menjaga benda-benda tersebut, tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan dan menghilangkannya.¹¹

F. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya

¹¹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 246

perkataannya itu kuat menurut hukum, namun, Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibuthkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas Bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan maka barang titipan tersebut merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda

titipan maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.¹²

G. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan nasabah kepada bank, yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Dapat ditarik oleh nasabah menurut syarat tertentu yang disepakati (misalnya dengan ATM), tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan sarana cek/Bilyet Giro.

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h. 207

Bila untuk membuka rekening giro, terbatas kepada nasabah yang memenuhi syarat kedewasaan, perusahaan berbadan hukum dan bukan badan hukum, maka pembukaan rekening tabungan diperuntukkan bagi perseorangan dan dapat diterima nasabah semua umur. Bunga tabungan yang diberikan kepada nasabah lebih tinggi dari bunga rekening giro, karena frekuensi penarikan nasabah relative lebih jarang ketimbang rekening giro dan nasabah tidak dapat melakukan penarikan menggunakan Cek/Bilyet Giro.

Gerakan menabung telah lama digalakkan oleh pemerintah dikenal dengan Tabanas, Tapelpram dan Taska, sejak tahun 1990 bank-bank mengadakan produk tabungan secara bebas dalam artian penamaannya, pemberian suku bunga dan hadiah-hadiah sebagai perangsang penabung. Tepatnya Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia no. 22/133/UPG tanggal 1 Desember 1989 tentang penyelenggaraan tabungan.

Surat keputusan Bank Indonesia yang diedarkan dengan surat edaran tersebut diatas memutuskan bahwa:

Mencabut keputusan Direksi BI mengenai penyelenggaraan Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi Berjangka) yang diberlakukan sejak tahun 1971 dan diatur dengan beberapa keputusan Direktur BI 15-07-1971 sampai dengan 15-06-1987.

Dengan berlakunya ketentuan baru mengenai tabungan tersebut maka bermunculanlah sejak tahun 1990 bentuk-bentuk tabungan dari bank umum pemerintah dan swasta dan juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Setiap bank menentukan sendiri aturan mengenai tabungan tersebut termasuk besarnya bunga yang diberikan kepada penabung, akan tetapi tetap mengacu kepada pengertian tabungan seperti dijelaskan diatas. Bunga tabungan ditambah bukukan kedalam rekening tabungan penabung setiap awal bulan. Perhitungannya bunga tabungan kebanyakan bank menghitung berdasarkan baki rata-rata tabungan penabung dalam sebulan. Cara menghitung bunga

tabungan sama dengan cara perhitungan jasa giro hanya besar bunganya saja yang berbeda.¹³

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang

¹³ Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Keuangan Dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 62-63

bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.¹⁴

H. Pengertian Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 92-93

dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana giro *wadiah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadiah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan kepada nasabah tabungan *wadiah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadiah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

Selain tidak adanya fasilitas buku cek dan biluyet giro, fasilitas bagi nasabah tabungan *wadiah* yang diberikan oleh bank mirip dengan fasilitas bagi nasabah giro *wadiah*.¹⁵

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsenkuesinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Wadiah yad-dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 115-116

boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak di syaratkan di muka. Pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

1. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tariff bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

bonus <i>wadiah</i> x saldo terendah bulan ybs

2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tariff bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tariff bonus <i>wadiah</i> x saldo rata-rata harian bulan ybs
--

3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tariff bonus wadiah} \times \text{saldo harian} \times \text{ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tariff bonus *wadiah* merupakan besarnya tariff yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

6. Dana tabungan yang mngendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.¹⁶

Tabungan (saving deposit) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 1998, *tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, *tabungan adalah simpanan*

¹⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 357-359

berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlakukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan wadiah, masing-masing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotocopy identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan identitas lainnya.

Setiap bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan

digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.¹⁷

I. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Berdasarkan fatwa tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* atau *Wadiah*.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 74-75

3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah*

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁸

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.52-53.